



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Nomor 105/PP.04.2-BA/5317/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,

dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Umbu Ratu Nggay Tengah Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Mei 2024


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH
NOMOR 19 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KECAMATAN UMBU RATU NGGAY TENGAH
KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
UMBU RATU NGGAY TENGAH KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024

| No | Nama | Jenis Kelamin | Desa/Kelurahan |
|----|-------------------------------|---------------|------------------|
| 1 | Meriana Rambu Kuba Yowi | Perempuan | BOLU BOKAT |
| 2 | Yunia Dehi Boru | Laki-laki | BOLU BOKAT |
| 3 | Siprianus Keba Ndama Yelu | Laki-laki | BOLU BOKAT |
| 4 | Elisabeth Rambu Newa | Perempuan | MARA DESA |
| 5 | Vijay Umbu Jorumana | Laki-laki | MARA DESA |
| 6 | Nikodemus Ngeru Jowa | Laki-laki | MARA DESA |
| 7 | Inke Anggela Maharani R Piras | Perempuan | WELUK PRAIMEMANG |
| 8 | Zamhas Mandara Hamba Wula | Laki-laki | WELUK PRAIMEMANG |
| 9 | Aflonia Rambu Lohu Pani | Perempuan | WELUK PRAIMEMANG |
| 10 | Dimas Umbu Horung | Laki-laki | BOLU BOKAT UTARA |
| 11 | Ata Lena | Perempuan | BOLU BOKAT UTARA |
| 12 | Lukas Nggodu Payeni | Laki-laki | BOLU BOKAT UTARA |
| 13 | Lukas Lowu Dawa | Laki-laki | MARADESA TIMUR |
| 14 | Asron Hamba Pulu | Laki-laki | MARADESA TIMUR |
| 15 | Delila Rambu Temba Kanggu | Perempuan | MARADESA TIMUR |
| 16 | Rosalia Jola Pedi | Perempuan | MARADESA SELATAN |
| 17 | Vernando Hiwa Hepung | Laki-laki | MARADESA SELATAN |
| 18 | Lika Inga | Perempuan | MARADESA SELATAN |
| 19 | Nining Anggreyati Poek | Perempuan | BOLU BOKAT BARAT |
| 20 | Kornelis Keba Tunggu | Laki-laki | BOLU BOKAT BARAT |
| 21 | Anna Maria Rada Bera | Perempuan | BOLU BOKAT BARAT |
| 22 | Yermias Runga Laki Pura | Laki-laki | WANGGA WAIYENGU |
| 23 | Setri Yaku Danga | Laki-laki | WANGGA WAIYENGU |
| 24 | Asmiwati Rambu Padu | Perempuan | WANGGA WAIYENGU |
| 25 | Rince Rambu Tanggu Hana | Perempuan | SAMBALI LOKU |
| 26 | Simson Umbu Galu Adung | Laki-laki | SAMBALI LOKU |
| 27 | Katarina Rambu Dulu Moha | Perempuan | SAMBALI LOKU |

| | | | |
|----|-------------------------|-----------|---------------|
| 28 | Anderias Doka Tara Hawu | Laki-laki | HOLUR KAMBATA |
| 29 | Novantisari Dega Kewa | Perempuan | HOLUR KAMBATA |
| 30 | Stefanus Ngailu Judang | Laki-laki | HOLUR KAMBATA |

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 26 Mei 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd

FREDY UMBU BEWA GUTY

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Prasati Padmasari

